

Keharusan Kurikulum Penghayat Kepercayaan di Perguruan Tinggi

Moh Rosyid
IAIN Kudus, Kudus, Indonesia

Mrosyid72@yahoo.co.id

Abstract

The writing of this text confirms that the 1945 Constitution and the National Education System Law explicitly emphasizes that religious people or people of faith have the right to receive education according to their religion or belief and are taught/educated by educators who share the same religion/like understanding. Strengthened the Minister of Education and Culture Regulation Number 27 of 2016 concerning Educational Services Belief in God Almighty in education units as a source of law. The decision of the Constitutional Court Number Case 97/PUU-XIV/2016 which was decided on 7 December 2017 that adherents of belief are equated with religion in Indonesia. So, the learning materials for the penghayat are facilitated by educational institutions, including in general or religious universities, as evidence that the campus is ready to facilitate the students. Usually, religious campuses don't care about the appreciation curriculum. If this is not corrected, the religious moderation and appreciation program launched by the Minister of Religion will stop at the realm of concepts. This research focuses on raising awareness so that the organizers of public/private religious campuses in order to formulate a curriculum for believers in faith so that people who are interested in becoming members of the academic community are facilitated. In formulating, it must coordinate with the Supreme Council for Belief in God Almighty (MLKI) as the sole national forum for belief organizations in Indonesia to accommodate, accommodate the struggles of belief organizations and constitutional rights.

Keywords: curriculum, followers, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

Abstrak

Ditulisnya naskah ini memberi penegas bahwa UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit menegaskan bahwa umat beragama atau warga berkepercayaan berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan agama atau kepercayaannya dan diajarkan/dididik oleh pendidik yang seagama/sepaham penghayat. Diperkuat Peraturan Mendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan pendidikan sebagai sumber hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 yang diputuskan pada 7 Desember 2017 bahwa penghayat kepercayaan disetarakan dengan agama di Indonesia. Maka materi pembelajaran penghayat difasilitasi lembaga pendidikan termasuk di perguruan tinggi umum atau agama sebagai bukti bahwa kampus siap memfasilitasi mahasiswa penghayat. Lazimnya kampus keagamaan belum care dengan kurikulum penghayat. Bila hal ini tidak diperbaiki maka program moderasi beragama dan berpenghayat yang dicanangkan oleh Menteri Agama berhenti pada ranah konsep. Riset ini memfokuskan pada upaya penyadaran agar penyelenggara kampus negeri/swasta keagamaan agar memformulasikan kurikulum penghayat kepercayaan agar warga penghayat yang berminat menjadi sivitas akademiknya terfasilitasi. Dalam memformulasikan harus berkoordinasi dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI) sebagai wadah tunggal nasional organisasi kepercayaan di Indonesia untuk mewadahi, menampung perjuangan organisasi kepercayaan, dan hak konstitusional.

Kata Kunci: kurikulum, penghayat, Kemenag RI.

A. Pendahuluan

Angin kemajemukan dihembuskan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (2014) yang (merencanakan) menginventarisasi agama lokal (selain enam agama yang tertera secara eksplisit dalam perundangan).¹ Hal itu untuk dikaji kemungkinannya dikembangkan menjadi direktorat jenderal tersendiri. Harapannya pelayanan pada pemeluk

¹Penjelasan Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965 (dikukuhkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1969) "agama yang dipeluk penduduk Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Keenamnya dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, tidak berarti agama lain misalnya Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia, mereka mendapat jaminan penuh dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain". Maknanya, bukan agama tertentu yang boleh dipeluk warga negara. Penpres memberi ajang yang luas bagi warga negara dalam memilih ragam agama, tak hanya enam agama. Muncul pertanyaan, adakah penghayat kepercayaan dapat disetarakan dengan agama?

agama minoritas dan agama lokal bisa dilakukan.² Upaya itu merupakan langkah bijaksana yang harus diwujudkan pemerintah.³ Hanya saja wacana Menag saat itu belum terealisasi hingga ditulisnya naskah ini. Pemerintah telah merespon keberadaan warga penghayat kepercayaan atau aliran kebatinan (ada yang menyebut agama lokal) dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Pada tataran operasional, diterbitkan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pedoman Implementasi Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016, dan tiga modul yakni modul kemahasiswaan, modul budi pekerti, serta modul sejarah dan martabat spiritual. Modul memuat kurikulum, bahan ajar, dan bentuk layanan pendidikan yang sesuai keinginan masyarakat adat. Rancangan Permendikbud tertuang dalam Peraturan Mendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan pendidikan. Hal yang harus dipahami, menjadi mahasiswa di perguruan tinggi keislaman tidak harus beragama Islam, boleh pula warga penghayat kepercayaan. Hal ini berdasarkan amanat Pasal 8 (2) PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Dalam kondisi ini berdiri Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) bertujuan membina kerja sama antar-anggotanya agar mampu menjalin komunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat di luar organisasi kepercayaan, melestarikan nilai luhur spiritual bangsa, dan ikut serta membentuk dan membangun karakter manusia Indonesia seutuhnya di bidang mental-spiritual yang berjiwa Pancasila.

Kelanjutan dari Permendikbud tersebut, Selasa dan Rabu 6 dan 7 September 2016 MLKI menyusun rancangan kurikulum atau materi ajar pendidikan bagi penghayat

² *Kompas*, 17 September 2014.

³ Akan tetapi, bila belajar dari permohonan dibentuknya pejabat Dirjen Bimas Khonghucu di lingkungan Kemenag (Pasal 475 susunan organisasi eselon I Kemenag) belum terealisasi karena terkendala ketentuan Kemenpan RB. Ketentuan mensyaratkan jumlah dan populasi umat Konghucu secara nasional dan pemerintah menghendaki perampingan satuan kerja, bukan menambah. Hal ini mengemuka tatkala kunjungan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) pada 28 Mei 2015 di Kemenag RI. Pembentukan Dirjen Konghucu merupakan janji semasa Presiden SBY menghadiri perayaan Imlek. Di sisi lain, Perpres Nomor 14 Tahun 2015 tentang struktur organisasi Kemendikbud, ditindaklanjuti dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud membentuk direktorat pembinaan pendidikan keluarga (sebagai direktorat baru). Tahun 2016 Kementerian Perhubungan membentuk Dirjen Penjagaan Laut dan Pantai sesuai UU Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 276 tentang Pelayaran. Dengan demikian, tidak ada perampingan, realisasi pembentukan direktorat sangat tergantung *good will* pemerintah.

Agama lokal di antaranya Parmalim di Sumatera, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Tolotong di Sulawesi, dll.⁴

kepercayaan. Kurikulum ditujukan bagi peserta didik tingkat dasar hingga menengah atas dan sederajat yang menganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saja, materi kurikulum untuk mahasiswa belum menjadi bahan pembahasan. Materi kurikulum meliputi empat konsensus bangsa meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan berdasarkan 18 karakter bangsa dan pemahaman terhadap budaya Nusantara dari aspek spiritual. Kurikulum mengutamakan pemahaman terhadap keberagaman karena aliran kepercayaan sangat ragam. Data MLKI, ada 184 organisasi penghayat kepercayaan di tingkat pusat.

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, secara statistik, jumlah penghayat kepercayaan belum dapat dipastikan, meski oleh warga penghayat diperkirakan ada sekitar 12 juta orang. Penghayat mengklaim sekitar 60 persen duduk di bangku sekolah formal yang membutuhkan kurikulum pendidikan kepercayaan. Data Dirjen Dukcapil Kemendagri per 30 Juni 2017 jumlah warga negara Indonesia yang mencatatkan diri sebagai penghayat kepercayaan sebanyak 138.791 orang. Jumlah tersebut 3,14 persen dibanding dengan data penduduk yang mencatatkan diri sebagai penganut enam agama. Ada 187 organisasi penghayat yang aktif ada 160 dan 27 tak aktif, tersebar di 13 provinsi dengan rincian, Sumatera Utara 12 kelompok, Riau 1, Lampung 5, Banten 1, DKI Jakarta 14, Jawa Barat 7, Jawa Tengah 53, Yogyakarta 25, Jawa Timur 50, Bali 8, NTB 2, NTT 5, dan Sulawesi Utara 4.

Warga negara akan beribadat dengan baik bila menerima pendidikan keagamaan/kepercayaan. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 1 huruf (a) bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Pasal 36 ayat 3 huruf (h) bahwa kurikulum pendidikan nasional memperhatikan muatan agama. Pasal 27 ayat (2) kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, hal ini menandakan pentingnya menindaklanjutinya dengan riset bahwa adanya fakta warga negara yang mengaku sebagai penghayat kepercayaan berhak dilayani pendidikannya dari jenjang wajib belajar hingga perguruan tinggi, baik umum maupun agama, negeri maupun swasta. Harapannya hak dasarnya di bidang pendidikan dilayani negara. PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 8 (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi, dididik di pendidikan tinggi agama ada dua kemungkinan, yakni mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau

menjadi ahli ilmu agama (sebagai ilmuwan) yang dapat dilaksanakan oleh semua umat beragama, termasuk penghayat kepercayaan.

Presiden Jokowi pada 22 September 2016 mengadakan pertemuan dengan 22 pakar hukum di Istana Negara. Presiden ingin mereformasi dan pembaruan hukum di Indonesia, yakni penataan regulasi, reformasi kelembagaan, dan penyelesaian kasus hukum. Presiden akan membuat peta jalan (road map) pembaruan hukum di Indonesia. Di antara masukan pakar hukum tersebut adalah agar pemerintah mematorium hukuman mati, penuntasan kasus Munir, penuntasan kasus pelanggaran HAM dengan membentuk pengadilan HAM, dan reformasi peradilan militer. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, salah satu prinsip utamanya adalah pengakuan atas prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Konteks naskah ini adalah pengakuan bagi warga penghayat di jenjang pendidikan formal khususnya perguruan tinggi. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tanpa kecuali. Pasal 28 huruf d ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Warga penghayat pun bagian dari warga bangsa memiliki hak yang sama sebagaimana amanat Pasal 28 huruf d ayat (1) tersebut. Mereka harus dimanusiakan agar tak terjadi diskriminasi. Pasal 1 (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Permasalahan riset ini (1) apa dasar hukum keberadaan penghayat kepercayaan di Nusantara ?, (2) bagaimana keberadaan aliran kepercayaan/kebatinan perspektif Negara dan hukum, (3) bagaimana kewajiban penyelenggara pendidikan tinggi memfasilitasi kurikulum penghayat ?

B. Metode Penelitian

Menurut Mudzhar (1998) perihal agama/kepercayaan yang dapat diteliti dari aspek (1) scripture, penelitian naskah, sumber ajaran, simbol agama, (2) penganut, pemimpin/pemuka dalam pemikiran, sikap, dan perilaku mengaktualisasikan ajaran dan keyakinan agamanya, (3) ritus, lembaga, adat-istiadat, seperti tata cara salat, waris, atau

perkawinan, (4) alat berupa tempat ibadah, lonceng, peci, dsb., dan (5) organisasi keagamaan, misalnya NU, Muhammadiyah, dsb. Kelima aspek tersebut, perlu ditambahkan aspek kebijakan negara terhadap warga penghayat dalam hal memfasilitasi kurikulum di jenjang perguruan tinggi keagamaan. Data diperoleh dengan menelaah perundangan dan referensi untuk dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Tujuan ditulisnya naskah ini berpijak pada teori perumusan kebijakan pendidikan yakni fakta strategis-politis yang mengedepankan aspek perumusan kebijakan dan fakta teknis antara menolak atau menerima kebijakan.⁵ Adapun teori perumusan kebijakan terdapat 13 rumusan (1) teori kelembagaan bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah tanpa berinteraksi dengan masyarakatnya meskipun kebijakan tersebut menjadi kebijakan publik, (2) teori proses yang berasumsi bahwa politik adalah aktivitas yang mempunyai proses sehingga kebijakan publik juga proses politik, (3) teori kelompok bahwa kebijakan adalah titik keseimbangan (equilibrium) karena adanya interaksi antara pembuat kebijakan dengan objek kebijakan, (4) teori elit yang beranggapan bahwa terdapat penguasa yang menyelenggarakan kekuasaan sesuai seleranya (top down) dan massa tidak ikut berpartisipasi tetapi dimobilisasi, (5) teori rasionalisme beranggapan bahwa kebijakan pemerintah harus memberi manfaat bagi masyarakat, (6) teori inkremental beranggapan bahwa karena keterbatasan pemerintah dalam melakukan evaluasi kebijakan maka pengambilan kebijakan dihadapkan dengan ketidakpastian, sehingga kebijakan yang diproduksi pada dasarnya mempertahankan kebijakan masa lalu, (7) teori pengamatan terpadu yang menggabungkan teori rasional dengan inkremental, (8) teori demokratis bahwa pengambilan kebijakan harus berdasarkan elaborasi dari stakeholders, (9) teori strategis memfokuskan pemecahan isu agar kebijakan mengembangkan strategi efektif, memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, dan keputusan yang mempertimbangkan konsekuensi masa depan, (10) teori pilihan publik bahwa kebijakan harus menjadi pilihan publik (pengguna kebijakan), (11) teori sistem yang mengandalkan masukan (input) berupa dukungan dan tuntutan publik, dan (12) teori deliberatif bahwa kebijakan harus melibatkan publik.⁶

C. Pembahasan

1) Dasar Hukum Penghayat Kepercayaan

UUD 1945 Pasal 29 (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Bila warga negara mengaku

⁵ Tilaar dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm.185.

⁶ Ibid, hlm. 191.

sebagai umat penghayat maka negara harus memfasilitasinya. Negara wajib melindungi hak atas kebebasan (the right to liberty/freedom) terhadap warga negaranya berupa (1) tersedianya perangkat hukum atau UU yang menjamin hak atas kebebasan dasar (fundamental freedom) yaitu beragama, berpikir, dan berkeyakinan, (2) melindungi dengan penegak hukum (law enforcement officials). Pelaku kebebasan tidak diganggu, tidak diancam, tidak diintimidasi, dan tidak dianiaya, (3) memastikan pencapaian atas independensi dan imparialitas sistem peradilan dalam penegakan hukum (law enforcement). Mengapa beragama/berkepercayaan kategori kebebasan fundamental? Kebebasan itu hak alamiah bersifat kodrati, bukan hak bagi manusia (right for itself) tapi melekat pada diri seseorang (right in itself). Kebebasan beragama tercantum pada Pasal 18 Kovenan Internasional tentang hak sipol (International Covenant on Civil and Political Rights) dan Pasal 28 E (1) dan 29 UUD 1945 yang belum ada penjelasan lebih lanjut dalam menjamin kebebasan beragama. Mengulas Hak Asasi Manusia (HAM) terpilah atas HAM absolut dan relatif. HAM absolut adalah HAM yang dalam situasi apa pun tak boleh dikurangi dan dilanggar siapa pun sesuai prinsip nonderogable human rights, yakni hak hidup, tak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan nurani, kebebasan beragama, tak diperbudak, persamaan di muka umum, dan hak tak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. HAM relatif penggunaannya dibatasi berdasarkan perundangan, seperti kebebasan media dibatasi kode etik jurnalistik/penyiaran, kebebasan berpendapat dibatasi UU. Muncul perbedaan antara Hak Manusia (HM) dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HM adalah hak yang mendapat pengakuan, dibela, dan dipertahankan internasional. HAM bagian integral UUD, bersifat yuridis, statis, dan terkait satu negara. Misalnya, perkawinan sejenis di negara lain tak bisa dipaksakan di Indonesia, sebab tak diatur dalam UUD 1945. Jadi, tidak semua hak dikategorikan sebagai HAM karena pengaturannya dalam UUD, UU organik, dan perjanjian internasional.

Keengganan negara mengakui keberadaan penghayat karena beberapa dalih, pertama, kerepotan melayani banyaknya ragam penghayat. Dari enam agama yang tereksplicitkan dalam perundangan pun belum semua terlayani pemerintah, sebagaimana agama Khonghucu yang belum tersedia guru agama Khonghucu di tiap sekolah formal yang ada siswa Khonghucu. Kedua, lazimnya publik menonjolkan aspek perbedaan antar-agama, tidak mengedepankan kesamaan ajaran agama/kepercayaan untuk kemaslahatan hidup, bukan berarti mencampurkan ajaran agama/kepercayaan. Dengan demikian, kedewasaan umat beragama dalam memahami agama lain belum dewasa karena Negara tidak menjadi guru sejati dalam kehidupan warga yang beragama/berkepercayaan.

2) Aliran Kepercayaan Perspektif Negara dan Hukum

Keberadaan aliran kebatinan berlandaskan UUD 1945 Pasal 29. Aliran kepercayaan/kebatinan merupakan sistem kepercayaan atau sistem spiritual yang dikenal bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Wujud kepercayaan dalam bentuk gerakan atau perguruan kebatinan yang dipimpin guru kebatinan yang mengajarkan ngelmu (kebatinan atau kerohanian, kejiwaan, kasukman, kesunyatan, kasampurnan, atau ka-Allah-an) berdasarkan wahyu (wangsit) dari Tuhan. Aliran kebatinan bermunculan dan ragam tujuan tiap aliran/penghayat bahkan ada di antaranya berobsesi diakui sebagai agama, sehingga tahun 1951 pemerintah (Depag) membentuk lembaga penelitian gerakan/aliran kerohanian. Tujuan dibentuknya lembaga ini untuk meneliti dan pengurusan aliran kepercayaan di luar kelembagaan enam agama. Tugas pokok lembaga ini (1) menyalurkan kepercayaan/agama ke arah pandangan yang sehat, (2) menyalurkan perkembangan kepercayaan/agama ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan (3) menjaga keamanan dan kesejahteraan rohani bangsa. Pada tahun 1954 diterbitkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 167/PM/1954 tanggal 1 Agustus 1954 dibentuk Biro Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), tahun 1964 direorganisasi menjadi Panitia Interdepartemental PAKEM dengan Surat Keputusan Presidium Kabinet No:A/C/121/1964 tanggal 6 Oktober 1964 beranggotakan Depag, Kejaksaan Agung, Depdagri, dan Departemen Kehakiman yang bertugas koordinasi, advis (saran), penelitian, penyelidikan, pengolahan dalam menyelesaikan persoalan bidang aliran kebatinan/keagamaan. Selanjutnya dibentuklah Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Depag berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, Panitia Interdepartemental PAKEM dari tingkat pusat (Dephankam dan Kopkamtib, Depag, Depdagri, Kejakug, dan Kapolri) hingga daerah (Laksuswil dan Laksusda, Gubernur, Kakanwil Depag, Kajati Provinsi, dan Kapolda) dinyatakan tidak berfungsi.⁷

Untuk memperoleh legalitas, aliran kebatinan mengadakan simposium nasional tanggal 7 s.d 9 November 1970 di Yogyakarta menghasilkan simpulan bahwa kata 'kepercayaan' yang tertuang dalam UUD '45 Pasal 29 (2) bahwa kepercayaan (kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian) disamakan/disejajarkan dengan agama. Pada 27 s.d 30 Desember 1970 diselenggarakan Munas I di Yogyakarta membentuk Sekretariat Kerja Sama Kepercayaan (SKK) (kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian) wadah pengganti Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI). Munas III 18 November 1979 di Tawangmangu, SKK diubah menjadi Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap TYME (HPK) dari tingkat pusat, Dati I, Dati II,

⁷ Ridin Sofwan. 1999. *Menguak Seluk-Beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan terhadap Tuhan Yang MahaEsa)*. Aneka Ilmu: Semarang, hlm.3.

dan kecamatan secara nasional. HPK bertujuan (1) terlaksananya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4), (2) terpeliharanya budaya bangsa dan kepribadian nasional terutama yang berhubungan langsung dengan perikehidupan kepercayaan terhadap TYME dalam usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya, (3) tertampungnya segala aspek perikehidupan kepercayaan terhadap TYME dalam perlindungan hukum negara RI, (4) menjadi wadah tunggal bagi masyarakat Penghayat Kepercayaan terhadap TYME, (5) memayu hayuning bawana. Adapun fungsi HPK adalah penghimpun dan sarana pembinaan dan bimbingan kerja sama, menampung serta menyalurkan aspirasi dan menjembatani antara kepentingan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap TYME dengan pemerintah dan masyarakat, sedangkan fungsi HPB berpedoman pada azas kerukunan dan kedamaian atas dasar musyawarah dan mufakat, tanpa mencampuri urusan intern anggotanya. Sejak itu, istilah 'kebatinan' diganti 'kepercayaan'.

Sidang MPR-RI tahun 1973, 1978, dan 1983 memasukkan 'kepercayaan' dalam Garis Besar Haluan negara (GBHN)⁸ sebagaimana Tap MPR Nomor IV 'bidang agama dan kepercayaan terhadap TYME, sosial budaya'. Tetapi Tap MPR Nomor IV/MPR/'78 dan '83 serta Tap dalam GBHN 1988 bahwa 'Kepercayaan' terhadap TYME tidak merupakan agama dan pembinaannya tidak mengarah pembentukan agama baru. Berlandaskan Pidato Presiden di hadapan DPR RI tanggal 16 Agustus 1978 menegaskan kepercayaan merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan merupakan budaya yang hidup dan dihayati bangsa. Tahun 1978 'kepercayaan' yang semula berada dalam wewenang Depag –pelaksanaannya pada subbag umum pada bagian TU Kanwil Depag Provinsi- dialihkan pada Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap TYME (PPK) di bawah Dirjen Kebudayaan, Depdikbud (berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1978 tanggal 31 Agustus 1978). Keputusan Mendikbud, 30 Juni 1979 Nomor 0145/0/1979 tugas pokok Direktorat PPK adalah pembinaan kehidupan penghayat kepercayaan terhadap TYME berfungsi (1) mempersiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan penghayat sesuai kebijakan teknis Dirjen, (2) menyusun materi dan program pembinaan penghayat, (3) penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan serta melaksanakan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan pembinaan penghayat, dan (4) melakukan penelitian atas pelaksanaan kegiatan pembinaan penghayat⁹. Tugas pembinaan berdasarkan Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap TYME berdasarkan keputusan Dirjen Kebudayaan Nomor 021/A.I/1980 tanggal 4 Juni 1980 meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan penilaian terhadap kegiatan untuk kepentingan

⁸ Sejak era Reformasi (1998) GBHN diubah dengan visi-misi Capres-Cawapres.

⁹ Ridin Sofwan. *Menguak Seluk-Beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan terhadap Tuhan Yang MahaEsa)*. Aneka Ilmu: Semarang, 1999, hlm. 6.

penghayat berupa penggalan, inventarisasi, dokumentasi, penelitian, pengolahan, pemanfaatan, penyediaan fasilitas dan peningkatan apresiasi penghayat bagi penganutnya sesuai dasar Ketuhanan YME menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 yang diputuskan pada 7 Desember 2017 bahwa penghayat kepercayaan disetarakan dengan agama di Indonesia.

3) Kewajiban Penyelenggara Pendidikan Tinggi Memfasilitasi Kurikulum Penghayat

UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 5 setiap warga negara (1) berhak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan (5) mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 12 (1) setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan nasional dalam bidang pendanaan, manajemen kebijakan, dan pelayanan. Pasal 1 (1) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi tersebut menandakan bahwa unsur yang dikembangkan bagi peserta didik di antaranya adalah kekuatan spiritual keagamaan, dengan harapan tujuan pendidikan tergapai. Adapun tujuan pendidikan tertuang dalam Pasal 3 untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Awalnya, sejumlah penghayat kepercayaan yang tergabung dalam Tim Pembela Kewarganegaraan mengajukan judicial review pada 28 September 2016 pada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan (5). Pasal tersebut mengatur bahwa pengosongan kolom agama dalam kartu keluarga (KK) dan KTP tidak akan mengurangi hak-hak warga negara yang menghayati atau menganut

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenyataannya, para penghayat menghadapi diskriminasi. MK menggelar sidang untuk membacakan keputusannya Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017 berkaitan dengan kolom agama dalam KTP bagi warga penghayat kepercayaan. Gugatan tersebut diajukan oleh Nggay Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dkk. Mereka menggugat Pasal 61 ayat 2 dan ayat 5 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Pasal tersebut berbunyi "Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 yang diputuskan pada 7 Desember 2017 bahwa penghayat kepercayaan disetarakan dengan agama di Indonesia. Hal ini sebagai landasan pelayanan negara bagi warga penghayat dalam dunia pendidikan mulai jenjang wajib belajar hingga perguruan tinggi.

Kewajiban penyelenggara pendidikan tinggi memfasilitasi kurikulum penghayat harus bermitra dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI). MLKI merupakan hasil Kongres Nasional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi pada 25 s.d 28 November 2012 di Surabaya. Selanjutnya dilahirkan wadah tunggal penghayat pada 13 Oktober 2014 yang dideklarasikan di Yogyakarta. Kerja MLKI antara lain membuat kurikulum bagi warga penghayat di/dalam pendidikan formal. Akan tetapi, kurikulum yang dibuat MLKI hanya pada jenjang wajib belajar dan menengah, sedangkan untuk pendidikan tinggi belum dibuat sehingga Kementerian Agama untuk segera membuat panduan bagi kampus bila ada warga penghayat atau merancang kurikulum bagi warga penghayat menjadi sivitas akademiknya. Penyusunan kurikulum pendidikan bagi penghayat merupakan amanat Peraturan Mendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan pendidikan. Pasal 2, muatan pendidikan kepercayaan wajib memiliki kompetensi inti dan dasar yang disusun oleh MLKI. Argumen hukum tersebut sebagai penanda bahwa bila warga negara (apa pun agamanya dan penghayat kepercayaan) tak dilayani dalam pendidikan (termasuk pendidikan tinggi) maka terjadi pelanggaran hukum karena terjadi diskriminasi. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 (6) pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang, kelompok, aparaturnegara, baik sengaja atau tak sengaja atau kelalaian yang membatasi HAM. Pasal 1 (3) diskriminasi adalah setiap pembatasan yang langsung atau tidak langsung didasarkan atas perbedaan manusia atas dasar agama, ras, etnis, dan status sosial. Mengapa harus dilayani? UUD 1945 Bab XI tentang agama Pasal 29 ayat (1)

negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kata 'kepercayaannya itu' sebagai penanda bahwa selain bangsa Indonesia beragama, ada pula yang berkepercayaan.

Tujuan MLKI adalah membina kerja sama antar-anggotanya agar mampu menjalin komunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat di luar organisasi kepercayaan, melestarikan nilai luhur spiritual bangsa, dan ikut serta membentuk dan membangun karakter manusia Indonesia seutuhnya di bidang mental-spiritual yang berjiwa Pancasila. Rancangan kurikulum diserahkan pada Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud yang selanjutnya disahkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud. Posisi ini, Dirjen Pendis Kemenag RI meresponnya bekerja sama dengan Dirjen Kebudayaan dan MLKI Pusat.

D. Simpulan

Keberadaan penghayat kepercayaan atau semula disebut aliran kebatinan menjadi bahan perhatian negara karena keberadaannya diakui secara legal, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29 (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 yang diputuskan pada 7 Desember 2017 bahwa penghayat kepercayaan disetarakan dengan agama di Indonesia. UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 8 (2) PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bahwa perguruan tinggi keislaman mahasiswanya tidak harus beragama Islam, boleh pula warga penghayat kepercayaan. Kewajiban penyelenggara pendidikan tinggi memfasilitasi kurikulum penghayat harus bermitra dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI). MLKI merupakan wadah tunggal penghayat kinerjanya antara lain membuat kurikulum bagi warga penghayat di jenjang pendidikan formal. Akan tetapi, kurikulum yang dibuat MLKI hanya pada jenjang wajib belajar dan menengah, sedangkan untuk pendidikan tinggi belum dibuat sehingga Kementerian Agama untuk segera membuat panduan bagi kampus bila ada warga penghayat atau merancang kurikulum sebelum warga penghayat menjadi sivitas akademiknya. Penyusunan kurikulum pendidikan bagi penghayat merupakan amanat Peraturan Mendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan pendidikan. Pasal 2, muatan pendidikan kepercayaan wajib memiliki kompetensi inti dan dasar yang disusun oleh MLKI. Sudah saatnya Kemenag bermitra dengan MLKI menerbitkan kurikulum penghayat agar tidak terjadi diskriminasi pelayanan pendidikan di kampus bagi warga penghayat.

Daftar Pustaka

- Mudzhar, Atho. 1998. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Litbang dan Diklat Kemenag RI. Jakarta.
- Sofwan, Ridin. 1999. *Menguak Seluk-Beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan terhadap Tuhan Yang MahaEsa)*. Aneka Ilmu: Semarang.
- Tilaar dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

